



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SURYATI BIN USIN**, bertempat tinggal di Desa Riding II RT. 005 RW. 003, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat I;

**MURTINA BINTI DAMIRI**, bertempat tinggal di Dusun VI RT. 010 RW. 005, Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat II;

**WANDA BIN DAMIRI**, bertempat tinggal di Jalan Demang Lebar Daun Lorong Wiraswasta Nomor 1, RT. 028 RW. 007, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat III;

**LUSIANA BINTI DAMIRI**, bertempat tinggal di Dusun II RT. 08 RW. 02, Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat IV;

**LAILI BINTI DAMIRI**, bertempat tinggal di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat V;

**LAILA BINTI DAMIRI**, bertempat tinggal di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat VI;

**EMILIA ALIAS LENA BINTI DAMIRI**, bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif 143/Twej RT. 016 RW. 007, Candi Mas, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, sebagai Penggugat VII;

*Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



**EMILIA BINTI DAMIRI**, bertempat tinggal di Desa Riding RT. 006 RW. 003, Kecamatan Pangakalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Penggugat VIII;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOPRI YANSAH, S.Sy., M.H., SUDARMAN SAHRI, S.H., dan MAKIA, S.H.**, para Advokat pada Law Office Nopri Yansah RM & Associates yang beralamat di Jalan Letjen TNI Dr. H. Ibnu Sutowo Nomor 4, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/LO-NYRM/SKK/V/2024 tanggal 5 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 88/SK 2024, tanggal 16 Juli 2024;

lawan:

**PT. BUMI ANDALAS PERMAI**, berkedudukan di Jalan Sukabangun I Komplek Ruko Pelangi Nomor 14-15 RT. 021 RW. 04, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh **AHMAD RUSDI dan HERRY KUSUMA HALIM** selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Bumi Andalas Permai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYA KURNIAWAN S., S.H., M.H., WARISMAN JAYA DAELI, S.H., ARTHUR POLNAJA, S.H., JONATHAN SUBARKA, S.H., BERONZA, S.H., GRACIA SITEPU, S.H., dan JUNITA, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Jalan A. Rahmat Perumahan Kenten Resort Blok E/20, Sukamaju, Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 113/SK 2024, tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Tergugat I;  
**PT. OKI PULP & PAPER MILLS**, berkedudukan di Komplek Rukan Taman Harapan Indah, Jalan Letda Abdul Rozak Blok A6-A7, Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,

Halaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, yang diwakili oleh **ARMAN SUTEDJA** dan **ARMAN DWIARTONO** selaku Direktur PT. OKI Pulp & Paper Mills, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYA KURNIAWAN S., S.H., M.H., WARISMAN JAYA DAELI, S.H., ARTHUR POLNAJA, S.H., JONATHAN SUBARKA, S.H., BERONZA, S.H., GRACIA SITEPU, S.H., dan JUNITA, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Jalan A. Rahmat Perumahan Kenten Resort Blok E/20, Sukamaju, Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 112/SK 2024, tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Tergugat II;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN Cq BUPATI OGAN KOMERING ILIR Cq CAMAT AIR SUGIHAN Cq KEPALA DESA SUNGAI BATANG**, berkedudukan di Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Turut Tergugat I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN Cq BUPATI OGAN KOMERING ILIR Cq CAMAT AIR SUGIHAN**, berkedudukan di Kerta Mukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai Turut Tergugat II;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN Cq BUPATI OGAN KOMERING ILIR Cq KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Muchtar

*Halaman 3 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salah No. 88 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI MARLINDA, S.E., M.Si., dan HADI KHAIRUDIN, S.Sos.**, para pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 196/Dispertan/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 121/SK 2024, tanggal 6 Agustus 2024, sebagai Turut Tergugat III;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR SUMATERA SELATAN Cq BUPATI OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Letjen Yusuf Singadekane Nomor 1, Jua-jua, Kayu agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERLAMBAANG, S.H., M.H., dan APRILI FIRDAUS SAKAMTA, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor Law Office Herlambang, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Bukit Baru 1 Nomor 19 RT. 06 RW. 06, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1037/III/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 95/SK 2024, tanggal 22 Juli 2024, sebagai Turut Tergugat IV;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Letjen Yusuf Singadekane Nomor

*Halaman 4 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



27 Desa Muara Baru Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **REVAN, S.Kom., SYAMSUL BAGIONO, S.H., ETTY MARTINI, AMd., HAIRUL AHYAR, S.E., dan YUNI ANGGRIANI, S.IP.**, para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 970/SKU-MP.100/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 96/SK 2024, tanggal 22 Juli 2024, sebagai Turut Tergugat V;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan POM IX Kampus Nomor 1296, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIANTINI, S.H., M.H., JUMADIL NURASMARA, S.H., NITA MARDIKA, S.H., RIZKY ANDRIAN RAMADHAN PULUNGAN, S.H., AZZA FADILAH PERSON, S.H., dan CHERIZNA YUAN DEVIRA, S.E., S.H.**, para pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1388/Sku-16.MP.02.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 93/SK 2024, tanggal 22 Juli 2024, sebagai Turut Tergugat VI;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

*Halaman 5 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOKO SUBAGYO, S.H., M.T., RINI SETIANINGSIH, S.H., M.Eng., ICA ERDYANTI, S.H., BUGI RIYANTORO, S.H., M.H., SITI KEMALA ROHIMA, S.H., M.Kn., AWANG HARDIAN SADONO, S.H., M.H., HAIKAL HARDIANSYAH, S.H., M.H., TRISNA DEA ANINDYA SARI, S.Si., SALMA SALSABILA PUTRININGRUM, S.H., dan RAFIF AHMAD SULAIMAN, S.H.,** para pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50/SKu-HK.03.02/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 114/SK 2024, tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Turut Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2024/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Almarhum Damiri yang memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) yang dimiliki secara sah dan diusahakan untuk menanam padi sejak tahun 1977, bertanaman sayur-sayuran juga ada usaha kolam ikan berukuran 4 x 8 meter dan ada tanaman pohon mangga berjumlah 5 (lima) batang pohon mangga sebagaimana Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 15 Nopember 1977 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Tertanggal 16 Nopember 1977 terletak di Sungai Baung Desa

Halaman 6 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Batang (dahulu Kampung III Desa Riding Marga Pangkalan Lampam), Kecamatan Air Sugihan (dahulu Kecamatan Pampangan), Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat tersebut seluas lebih kurang 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) telah dikuasai sebagian oleh Tergugat I seluas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Surat Pengakuan Hak tanggal 15 Nopember 1977;

Sebelah Utara : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan tanah milik Almarhum Damiri;

Sebelah Selatan : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Sungai Baung Kecil;

Sebelah Barat : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Sungai Air Sugihan;

Sebelah Timur : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Jalan Pemda;

- Surat Pengakuan Hak Tanggal 16 Nopember 1977;

Sebelah Utara : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan tanah milik Siujung;


Sebelah Selatan : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan tanah milik Almarhum Damiri;

Sebelah Barat : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Sungai Air Sugihan;

Sebelah Timur : Sepanjang Lebih Kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Jalan Pemda;

Dan atau dapat kami gambarkan dalam bentuk Peta Tanah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



Dengan demikian disebut dalam perkara ini sebagai Tanah Tersengketa;

2. Bahwa Tanah Tersengketa milik Almarhum Damiri seluas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang kesemuanya dimiliki dan dikuasai secara sah dan diusahakan untuk menanam padi sejak tahun 1977, bertanaman sayur-sayuran juga ada usaha kolam ikan berukuran 4 x 8 meter dan ada tanaman pohon mangga sebanyak 5 (lima) batang pohon mangga. Semenjak dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1977 bidang Tanah Tersengketa diusahakan secara terus menerus, tidak pernah dipindahtanggankan dan tidak pernah ada sengketa;

3. Bahwa setelah sukses dan berhasil membuka lahan dengan menanam padi, sayur-sayuran, membuka usaha kolam ikan dan menanam pohon mangga sebanyak 5 (lima) batang pohon mangga pada tahun 1977 di atas Tanah Tersengketa, selanjutnya pada tahun 1983 Almarhum Damiri memperluas usaha di sekitaran Tanah Tersengketa dengan membuat dan mendirikan usaha pabrik gesek kayu di tanah milik Almarhum Damiri berdekatan dengan lokasi Tanah Tersengketa yang terdaftar dan tercatat berdasarkan:

- Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. : EK.143/Persin /SI/Bup-OKI/1083, tertanggal 21 Maret 1983 tentang Izin Tempat Usaha;
- Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil dari Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 191/IPIK/OKI;
- Kartu Pendaftaran Perusahaan Mengenai Usaha dari Dinas Perburuhan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 84/26.6/Buruh, tertanggal 28 Maret 1985;

*Halaman 8 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



4. Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri sangat dirugikan pada tahun 2013 sekonyong-konyong secara melawan hukum Tergugat I menguasai Tanah Tersengketa dengan cara mendirikan dermaga pelabuhan kapal di atas Tanah Tersengketa juga menebangi pohon mangga berjumlah 5 (lima) batang pohon mangga dan menimbun kolam ikan berukuran 4 x 8 meter di atas Tanah Tersengketa tanpa izin dari Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri. Selanjutnya atas perbuatan Tergugat I, Para Penggugat telah melarang Tergugat I untuk tidak menguasai Tanah Tersengketa dan Para Penggugat telah berupaya agar permasalahan Tanah Tersengketa diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I tetap melakukannya dan tidak ada iktikad dari Tergugat I untuk menyerahkan Tanah Tersengketa kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri;

Dengan demikian perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dalam menguasai Tanah Tersengketa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 684 K/SIP/1982 tahun 1982 tanpa harus dipertimbangkan keabsahan alas hak milik Tergugat I Tanah Tersengketa harus dikembalikan penguasaannya kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri dalam keadaan kosong tanpa ada tanam tumbuh dan bangunan di atasnya dari Tergugat I dan semua pihak yang mendapat hak dari Tergugat I;

5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menguasai Tanah Tersengketa milik Para Pengggugat, sejak tahun 2013 Para Penggugat sudah berupaya agar permasalahan Tanah Tersengketa diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat I namun iktikad baik Para Penggugat tersebut tidak mendapatkan respon dari Tergugat I;

6. Bahwa pada bulan April tahun 2022 Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Turut Tergugat III) telah melakukan pemetaan dan pengukuran ulang lahan atas nama Damiri sebagaimana lahan Tanah

*Halaman 9 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



Tersengketa dalam perkara ini. Setelah dilakukan pemetaan dan pengukuran ulang lahan pada bulan April 2022, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Turut Tergugat III) memfasilitasi proses mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I sehubungan permasalahan Tanah Tersengketa, akan tetapi Tergugat I tidak hadir dan hanya mengirimkan surat sebagaimana Surat Nomor : 123/BAP/X/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang isinya adalah untuk mempersilakan Para Penggugat melakukan upaya hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dengan iktikad baik Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerduta;

7. Bahwa Tergugat II dalam perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN.Kag mengklaim sebagai pihak pemilik atas bidang tanah sebagaimana bidang Tanah Tersengketa dalam perkara ini tanpa adanya alas hak yang sah dan berkekuatan hukum, karenanya perbuatan Tergugat II yang mengklaim sebagai pihak pemilik Tanah Tersengketa dan diduga sebagai pihak yang memberikan izin penggunaan Tanah Tersengketa kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil (moriil) terhadap Para Penggugat selaku pemilik Tanah Tersengketa. Oleh karenanya Tergugat II patut ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara ini untuk menanggung dan atau membayar kerugian materiil dan immateriil (moriil) kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri;

8. Bahwa Turut Tergugat I selaku aparatur penyelenggara pemerintahan desa memiliki tanggung jawab menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa untuk menjaga kerukunan dan kendali dalam kelompok masyarakat pedesaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karenanya Turut Tergugat I ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan fungsi jabatannya dan harus mematuhi

*Halaman 10 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



putusan perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I untuk mematuhi putusan perkara ini;

**9.** Bahwa Turut Tergugat II merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan langsung terhadap Turut Tergugat I dalam menjalankan tugas pemerintahan desa dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang benar secara hukum administrasi pemerintahan. Oleh karenanya Turut Tergugat II ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan fungsi jabatannya dan harus mematuhi putusan perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat II mematuhi putusan perkara ini;

**10.** Bahwa Turut Tergugat III karena jabatannya mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan di bidang fasilitas sengketa/konflik tanah dan pengawasan pemanfaatan tanah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh karenanya Turut Tergugat III ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan fungsi jabatannya dan harus mematuhi putusan perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan perkara ini;

**11.** Bahwa Turut Tergugat IV karena jabatannya mempunyai tugas dan kewenangan mengawasi kinerja Turut Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I agar menjalankan pemerintahan secara bersih dan benar sebagaimana asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) agar tidak terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas pemerintahan. Turut Tergugat IV juga memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penanggulangan masalah sosial, pengendalian lingkungan hidup dan pelayanan pertanahan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

*Halaman 11 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya Turut Tergugat IV ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan fungsi jabatannya dan harus mematuhi putusan perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan perkara ini;

**12.** Bahwa Turut Tergugat V merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan yang salah satu tugasnya adalah Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan penataan pertanahan, pelaksanaan pengadaan tanah, pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara. Oleh karenanya Turut Tergugat V ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan fungsi jabatannya dan harus mematuhi putusan perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat V untuk mematuhi putusan perkara ini;

**13.** Bahwa Turut Tergugat VI merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan yang salah satu tugasnya adalah "Pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara". Oleh karenanya Turut Tergugat VI ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan fungsi

*Halaman 12 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



jabatannya dan harus mematuhi putusan perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat VI untuk mematuhi putusan perkara ini;

**14.** Bahwa Turut Tergugat VII karena jabatannya mempunyai tugas dan kewenangan mengawasi kinerja Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat V agar menjalankan pemerintahan secara bersih dan benar sebagaimana asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) agar tidak terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas pemerintahan. Turut Tergugat VII juga merupakan pelaksana tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang. Oleh karenanya Turut Tergugat VII ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan fungsi jabatannya dan harus mematuhi putusan perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat VII mematuhi putusan perkara ini;

**15.** Bahwa perbuatan Tergugat I diduga keras merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan gugatan Para Penggugat disertai bukti-bukti otentik. Oleh karenanya Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil yang ditimbulkan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat, yaitu kerugian materiil sebagai berikut:

**.1.** Kerugian hilangnya tanaman pohon mangga milik Para Penggugat akibat ditebang oleh Tergugat I berjumlah 5 (lima) batang pohon mangga yang telah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun kalau dikonversikan dalam bentuk uang layaklah dihargai dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per batang pohon mangga, sehingga total kerugian nyata yang dialami oleh Para Penggugat ialah 5 (lima) batang pohon mangga dikalikan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per batang, maka total kerugian Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

*Halaman 13 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



.2. Kerugian berupa keuntungan yang diharapkan jika Tanah Tersengketa tidak dikuasai oleh Tergugat I, kolam ikan berukuran 4 x 8 meter di atas Tanah Tersengketa mampu menghasilkan setidaknya 1000 (seribu) kilogram ikan per tahun dikalikan dengan harga rata-rata Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilo maka setiap tahunnya kerugian Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jadi rincian kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri dari keuntungan yang diharapkan ialah Tergugat I telah menguasai Tanah Tersengketa sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung selama 11 (sebelas) tahun dari semenjak tahun 2013 hingga tahun 2024 kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri terinci menjadi Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian Para Penggugat terus bertambah setiap tahunnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Tergugat I mematuhi putusan perkara ini secara sukarela dan atau Tanah Tersengketa dikembalikan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri dalam keadaan kosong tanpa ada benda apapun milik Tergugat I atau pihak-pihak lainnya mendapat hak dari Tergugat I oleh Pengadilan;

.3. Kerugian berupa keuntungan yang diharapkan jika Tanah Tersengketa tidak dikuasai oleh Tergugat I, apabila Tanah Tersengketa disewakan kepada pihak penyewa Tanah Tersengketa patut dihargai sewa Tanah Tersengketa setidaknya seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, jadi rincian kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri dari keuntungan yang diharapkan ialah Tergugat I telah menguasai Tanah Tersengketa sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung selama lebih kurang 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) bulan dari semenjak bulan September 2013 hingga bulan Juni 2024 kerugian Para Penggugat

*Halaman 14 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



selaku Ahli Waris Almarhum terinci menjadi Rp3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian Para Penggugat terus bertambah setiap bulannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Tergugat I mematuhi putusan perkara ini secara sukarela dan atau dapat dijalankan atau dikosongkan Tanah Tersengketa oleh Pengadilan;

**16.** Bahwa perbuatan Tergugat I jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan gugatan Para Penggugat disertai bukti-bukti otentik, oleh karenanya Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi moril (immateriil) yang ditimbulkan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri karena tindakan Tergugat I menguasai Tanah Tersengketa secara melawan hukum sangat menyakitkan Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri secara moril (immateriil) bahkan Almarhum Damiri meninggal dunia pada bulan tanggal 10 Februari 2022 diduga karena tekanan secara batin akibat perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh Tergugat I;

Oleh karenanya layaklah Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri menuntut ganti rugi moril (immateriil) terhadap Tergugat I akibat menahan rasa malu dan sakit secara moril (immateriil) layaklah dinilai dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya semenjak Tergugat I menguasai Tanah Tersengketa sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kayuagung selama 129 (seratus dua puluh sembilan) bulan dari semenjak bulan September 2013 hingga bulan Juni 2024 kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri terinci menjadi Rp12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri terus bertambah setiap bulannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Tergugat I mematuhi putusan perkara ini secara sukarela dan atau Tanah Tersengketa dikembalikan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri dalam keadaan kosong

*Halaman 15 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada benda apapun milik Tergugat I atau pihak-pihak lainnya mendapat hak dari Tergugat I;

17. Bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini disertai bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum serta Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi putusan perkara ini secara sukarela sampai dengan putusan perkara ini dapat dijalankan atau dikosongkan Tanah Tersengketa oleh Pengadilan;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 261 Rbg untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan diduga terlihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, dengan ini Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap Tanah Tersengketa dan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

19. Bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini disertai bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum serta Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

20. Bahwa karena Para Penggugat adalah pihak yang benar dan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 Rbg ayat (1) maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan (*Fundamendum Petendi*) di atas, Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, menentukan hari sidang dan menyidangkan perkara ini serta memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 16 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair;

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri pemilik Tanah Tersengketa seluas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 15 Nopember 1977 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Nopember 1977 terletak di Sungai Baung Desa Sungai Batang (Dahulu Kampung III Desa Riding Marga Pangkalan Lampam), Kecamatan Air Sugihan (Dahulu Kecamatan Pampangan), Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Surat Pengakuan Hak tanggal 15 Nopember 1977;

Sebelah Utara : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan tanah milik Almarhum Damiri;

Sebelah Selatan : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Sungai Baung Kecil;

Sebelah Barat : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Sungai Air Sugihan;

Sebelah Timur : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Jalan Pemda;

- Surat Pengakuan Hak Tanggal 16 Nopember 1977;

Sebelah Utara : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan tanah milik Siujang;

Sebelah Selatan : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan tanah milik Almarhum Damiri;

Sebelah Barat : Sepanjang lebih kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Sungai Air

Halaman 17 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



Sebelah Timur : Sugihan;  
: Sepanjang Lebih Kurang 100 M (seratus meter) berbatasan dengan Jalan Pemda;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan pihak-pihak lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Tersengketa dalam keadaan kosong tanpa ada tanam tumbuh dan bangunan di atasnya kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri;

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII untuk mematuhi putusan ini;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Kerugian Materiil secara sendiri-sendiri dan atau tanggung renteng dan tunai kepada Para Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:

.1. Kerugian hilangnya tanaman pohon mangga milik Para Penggugat akibat ditebang oleh Tergugat I berjumlah 5 (lima) batang pohon mangga yang telah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun kalau dikonversikan dalam bentuk uang layaklah dihargai dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per batang pohon mangga, sehingga total kerugian nyata yang dialami oleh Para Penggugat ialah 5 (lima) batang pohon mangga dikalikan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per batang, maka total kerugian Para Penggugat keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

.2. Kerugian berupa keuntungan yang diharapkan jika Tanah Tersengketa tidak dikuasai oleh Tergugat I, kolam ikan berukuran 4 x 8 meter di atas Tanah Tersengketa mampu menghasilkan setidaknya 1000 (seribu) kilogram ikan per tahun dikalikan dengan harga rata-rata Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilo maka setiap tahunnya kerugian Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jadi rincian kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri dari keuntungan yang diharapkan ialah Tergugat I telah menguasai Tanah Tersengketa sampai perkara ini

Halaman 18 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung selama 11 (sebelas) tahun dari semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri terinci menjadi Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

.3. Kerugian berupa keuntungan yang diharapkan jika Tanah Tersengketa tidak dikuasai oleh Tergugat I, apabila Tanah Tersengketa disewakan kepada pihak penyewa Tanah Tersengketa patut harga sewa Tanah Tersengketa setidaknya seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, jadi rincian kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri dari keuntungan yang diharapkan ialah Tergugat I telah menguasai Tanah Tersengketa sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung selama lebih kurang 129 (seratus dua puluh sembilan) bulan dari semenjak bulan September 2013 hingga bulan Juni 2024 kerugian Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri terinci menjadi Rp3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat terinci sebesar Rp4.195.000.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan terus bertambah setiap bulannya Rp42.803.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tiga ribu rupiah) semenjak didaftarkannya perkara ini di Pengadilan Negeri Kayuagung sampai Tanah Tersengketa dikuasai oleh Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moriil (immateriil) secara sendiri-sendiri dan atau tanggung renteng dan tunai kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Damiri sebesar Rp12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dan terus bertambah setiap bulannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Tanah Tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh

Halaman 19 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;

**8.** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi putusan perkara ini;

**9.** Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan yang telah diletakkan;

**10.** Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* dan *peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad)*;

**11.** Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu tanggal 4 Juli 2024, 23 Juli 2024 dan 13 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuri Alpha Fawnia, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 20 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menyebutkan perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Lebih lanjut, disebutkan bahwa Hakim/Ketua Majelis meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat, kecuali Tergugat diwakili oleh Advokat atau dalam perkara tata usaha negara. Oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukum, maka berdasarkan ketentuan di atas proses persidangan akan dilaksanakan secara elektronik tanpa diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi;

Eksepsi kompetensi absolute;

1. Bahwa adapun objek gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam gugatan *a quo*, yang dijelaskan adalah milik dari Almarhum Bapak Damiri seluas kurang lebih 20.000 M<sup>2</sup> dengan batas tanah sebagai berikut:

a. Surat Pengakuan Hak tanggal 15 November 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Alm. Damiri;
Sebelah Selatan	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Sungai Baung Kecil;

Halaman 21 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



- Sebelah Barat : Sepanjang  $\pm$  100 m berbatas dengan tanah milik Sungai Air Sugihan;
- Sebelah Timur : Sepanjang  $\pm$  100 m berbatas dengan tanah milik Jalan Pemda;
- b. Surat Pengakuan Hak tanggal 16 November 1977 dengan batas-batas sebagai berikut:**
- Sebelah Utara : Sepanjang  $\pm$  100 m berbatas dengan tanah milik Siujang;
- Sebelah Selatan : Sepanjang  $\pm$  100 m berbatas dengan tanah milik Almarhum Damiri;
- Sebelah Barat : Sepanjang  $\pm$  100 m berbatas dengan tanah milik Sungai Air Sugihan;
- Sebelah Timur : Sepanjang  $\pm$  100 m berbatas dengan tanah milik Jalan Pemda;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Gugatan";

2. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, objek tersebut bukan milik Tergugat I dan saat ini di atas objek gugatan telah terbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Berdasarkan hal itu, maka gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kepada Pengadilan Negeri;

3. Bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mutlak, karena dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan sebagai pemilik. Oleh karenanya, secara hukum Pengadilan Negeri Kayuagung patut menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi gugatan *error in persona*;

4. Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai pihak, karena objek gugatan yang timbul sebagaimana disampaikan dalam gugatan *a quo* bukan milik Tergugat I;

5. Bahwa oleh karena objek gugatan secara hukum tidak memiliki keterkaitan dengan Tergugat I, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata

Halaman 22 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 503 huruf b berbunyi sebagai berikut:

“b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exception in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.”;

7. Bahwa hal tersebut juga selaras dengan putusan hakim terdahulu yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan:

“suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPERdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain...”;

8. Dengan demikian Para Penggugat telah keliru dalam menarik pihak, karena objek gugatan yang timbul sebagaimana disampaikan dalam gugatan *a quo* bukan milik Tergugat I dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I. Oleh karenanya gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi gugatan *exceptio obscur libel*;

9. Bahwa petitum Para Penggugat pada nomor 3 halaman 13 dalam gugatan *a quo* tidaklah jelas, tuntutan tersebut tidak didukung dengan adanya penjelasan secara rinci mengenai objek yang

*Halaman 23 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



dipermasalahan dalam gugatan *a quo* dan tidak didukung dengan posita yang jelas terhadap objek yang dinyatakan oleh Para Penggugat;

**10.** Bahwa pernyataan pada *petitum* dengan dalil-dalil *posita* yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, tidak memiliki dasar yang pasti, tidak diuraikan dengan baik antara dalil *posita* dengan *petitum* gugatan Para Penggugat;

**11.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yaitu:

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara *petitum* dengan *posita* (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa *petitum* (tuntutan) haruslah didukung oleh *posita/fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan yang amarnya: "Gugatan tidak dapat diterima". Demikian catatan dari putusan di atas.";

**12.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Karena *petitum* gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

**13.** Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, bahwa terhadap Tergugat I pernah diajukan gugatan oleh Ibu Suryati *in casu* Penggugat I dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.KAG. berdasarkan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 dengan perkara pada objek gugatan yang sama;

**14.** Bahwa pada *posita* Para Penggugat pada poin 1 halaman 5 bentuk peta objek gugatan yang dijelaskan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Ibu Suryati *in casu* Penggugat I bersama dengan Ketua Pengadilan

*Halaman 24 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



Kayuagung, Majelis Hakim dan Tim dari PT Bumi Andalas Permai *in casu* TERGUGAT I pada agenda sidang pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.KAG pada tanggal 1 Maret 2024;

**15.** Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut, Ibu Suryati *in casu* Penggugat I tidak dapat menunjukan batas-batas tanah yang diklaimnya sebagai objek gugatan, dan juga tidak dapat menunjukan bukti-bukti dari kepemilikan objek gugatan tersebut termasuk yang berada di dalamnya seperti kolam ikan, tanaman mangga dan pabrik gesek kayu;

**16.** Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatannya tidak dapat diterima begitu juga dalam Putusan MA Nomor 1149 K/Sip/1975 dikarenakan dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas yang mana hal tersebut berakibat gugatan tidak dapat diterima;

**17.** Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya;

**18.** Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 1365 KUHPerdata di atas Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum di mana dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak merincikan secara jelas dasar-dasar kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I;

**19.** Bahwa petitum Para Penggugat pada nomor 15 halaman 10 dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan dari permintaan kerugian tersebut, karenanya petitum tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat rancu dan kabur sehingga gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

**20.** Bahwa sesuai dengan penjelasan diatas dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan petitum dengan jelas dan rinci ataupun alasan dari *petitum* apa yang diminta oleh Para Penggugat;

*Halaman 25 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



21. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara;

Tergugat I bukan merupakan pemilik dari objek gugatan melainkan pihak yang menyewa dari Tergugat II;

22. Bahwa Tergugat I memohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;

23. Setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil di dalam gugatan Para Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

24. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil yang telah disampaikan oleh Para Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam poin 4 halaman 6 gugatan *a quo*, yang pada intinya menjelaskan bahwa Tergugat I telah melawan hukum menguasai lahan milik Para Penggugat untuk mendirikan dermaga, menebang pohon mangga dan menimbun kolam ikan milik Para Penggugat;

25. Bahwa dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut di atas merupakan suatu tuduhan yang tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang jelas, oleh karena:

a. Bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan Tergugat I “sekonyong-konyong” mendirikan dermaga pelabuhan, padahal pendirian suatu dermaga tidaklah “sekonyong-konyong”, melainkan melalui tahapan-tahapan yang tentunya memerlukan waktu dalam pelaksanaannya. Jika Para Penggugat benar menguasai dan mengusahakan lahan, tentunya Para Penggugat mengetahui saat pertama kali ada pihak lain yang melakukan kegiatan di atas tanah tersebut. Jika tidak, maka tentunya Para Penggugat sendiri tidak menguasai dan mengusahakannya sebagaimana dalil Para Penggugat. Hal tentunya mengakibatkan dalil Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

*Halaman 26 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



b. Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I didalilkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa;

c. Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya, Penggugat I telah menggugat PT Bumi Andalas Permai *in casu* Tergugat I dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.KAG., namun Penggugat I tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan dalil dari Para Penggugat tersebut;

d. Pada pemeriksaan setempat yang telah dilakukan antara Penggugat I, Tergugat I dan bersama dengan Ketua Pengadilan Kayuagung dan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.KAG pada tanggal 1 Maret 2024, Tergugat I tidak dapat menunjukkan batas-batas lahan yang di klaim, hanya berdasarkan gambar yang ditulis berdasarkan asumsi dan pengakuan sepihak oleh Penggugat I. Selanjutnya Penggugat I juga tidak dapat menjelaskan posisi-posisi dari bekas pohon mangga, kolam ikan dan pabrik gesek kayu yang telah didalilkan oleh Para Penggugat. Dengan demikian pengajuan gugatan dengan objek yang sama saat ini hanyalah bentuk pengulangan dari perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.KAG;

**26.** Bahwa Tergugat I memanfaatkan lahan tersebut sebagai dermaga atau pelabuhan dalam rangka kerjasama pengiriman hasil hutan kayu untuk pemasok bahan baku industri serta digunakan sebagai Tempat Penimbunan Kayu (*Logpond*) dengan PT OKI Pulp & Paper berdasarkan perjanjian kerjasama, yaitu:

a. Perjanjian Kerjasama antara PT OKI Pulp & Paper Mills dengan PT Bumi Andalas Permai tentang Pemakaian Dermaga Bukti Batu Air Sugihan Nomor 001/OKI-BAP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;

*Halaman 27 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



b. Perjanjian Kerjasama antara PT OKI Pulp & Paper Mills dengan PT Bumi Andalas Permai tentang Pemakaian Dermaga Bukti Batu Air Sugihan Nomor 001/OKI/III/2016 tanggal 7 Maret 2016;

Melalui fakta ini, maka sangat jelas jika yang memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan bukanlah Tergugat I, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

**27.** Bahwa terdapat kejanggalan pada fakta-fakta yang telah disampaikan Para Penggugat dalam posisinya, bahwa dijelaskan pada poin 3 halaman 6 Gugatan *a quo*, objek gugatan tersebut telah diusahakan oleh Almarhum Bapak Damiri sejak tahun 1983 untuk membangun pabrik gesek kayu. Namun pada poin 4 gugatan *a quo*, Para Penggugat menjelaskan pada tahun 2013 Tergugat I telah menguasai objek gugatan tersebut untuk membangun dermaga;

**28.** Bahwa adapun kejanggalan pada fakta tersebut dapat dilihat pada rentan waktu antara tahun 1983 s/d tahun 2013, yaitu sekitar 30 tahun, apakah lahan yang menjadi objek gugatan *a quo* masih diusahakan oleh Almarhum Bapak Damiri? jika lahan tersebut masih diusahakan oleh Almarhum Bapak Damiri, sangat tidak mungkin lahan tersebut dikuasai oleh pihak lain kecuali lahan tersebut telah dialihkan oleh Almarhum Bapak Damiri sendiri ataupun ahli warisnya;

**29.** Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak tercemat dan terkesan membuat gugatan *a quo* ini tidak berdasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti yang relevan secara hukum dan dibuat secara asal-asalan, sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dasar ganti rugi dari Para Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar;

**30.** Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam poin 15 s/d 16 halaman 10 s/d 12 gugatan *a quo* sehubungan dengan kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Para Penggugat;

*Halaman 28 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



31. Bahwa perhitungan-perhitungan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada gugatan *a quo* hanya didasarkan pada perasaan serta asumsi dari Para Penggugat tanpa mendalilkan dasar-dasar nilai perhitungannya. Oleh karena itu karena Para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah atau besarnya kerugian yang dituntut, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*;

Permohonan sita jaminan dan *dwangsom* tidak berdasar;

32. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang mengenai uang paksa (*dwangsom*) pada poin 17 halaman 12 gugatan *a quo* dengan dasar adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 yang telah menyatakan jika uang paksa tidak dapat dimintakan pada gugatan yang memuat petitum menghukum ganti kerugian uang pada Tergugat I, sehingga dengan demikian, dalil Para Penggugat ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

33. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat tentang Permohonan sita jaminan pada poin 18 halaman 12 gugatan *a quo*, bahwa sita jaminan adalah tidak berdasar karena sudah jelas gugatan *a quo* tidak dapat diterima serta tidak ada urgensi untuk melakukan sita jaminan karena dasar gugatan juga tidak kuat. Bahwa karena sita jaminan tersebut dimintakan bukan atas dasar kerugian yang secara nyata dialami oleh Para Penggugat, sehingga patut dikesampingkan dan ditolak;

34. Bahwa terhadap permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam poin 19 gugatan *a quo* tidak beralasan secara hukum dan tidak dapat diterima sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 oleh karenanya permohonan putusan serta merta *a quo* sudah patut untuk ditolak;

*Halaman 29 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



35. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, menyebutkan putusan serta merta dalam pelaksanaannya harus terdapat pemberian jaminan yang nilainya sesuai dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat I apabila dikemudian hari terdapat putusan yang membatalkan putusan serta merta tersebut. Disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Dengan demikian apabila Para Penggugat meminta putusan serta merta, maka Para Penggugat terlebih dahulu harus menyediakan dana sebesar yang didalilkan, tanpa adanya jaminan dana tersebut maka permohonan putusan serta merta Para Penggugat patut dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

- I. Dalam eksepsi;
  - A. Eksepsi kompetensi absolute;



1. Bahwa objek gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam gugatan *a quo*, adalah tanah milik dari Almarhum Bapak Damiri seluas kurang lebih 20.000 M<sup>2</sup> dengan batas tanah sebagai berikut:

a. Surat Pengakuan Hak tanggal 15 November 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Alm. Damiri;
Sebelah Selatan	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Sungai Baung Kecil;
Sebelah Barat	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Sungai Air Sugihan;
Sebelah Timur	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Jalan Pemda;

b. Surat Pengakuan Hak tanggal 16 November 1977 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Siujang;
Sebelah Selatan	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Almarhum Damiri;
Sebelah Barat	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Sungai Air Sugihan;
Sebelah Timur	: Sepanjang ± 100 m berbatas dengan tanah milik Jalan Pemda;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Gugatan";

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan sebagai "pemilik" maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini karena sebagai

*Halaman 31 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



"pemilik" Para Penggugat tidak perlu lagi mengajukan suatu gugatan untuk mendapatkan penegasan kepemilikan dari Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mutlak, apalagi jika terhadap suatu tanah/areal telah terbit sertifikat atas nama pihak lain. Dengan demikian maka secara hukum Pengadilan Negeri Kayuagung patut menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Eksepsi gugatan *exceptio obscur libel*;

3. Bahwa posita gugatan nomor 1 halaman 4 tertulis Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Damiri yang memiliki bidang tanah seluas lebih kurang 40.000 M<sup>2</sup>, namun pada baris terakhir tertulis dari tanah seluas 40.000 M<sup>2</sup> itu dikuasai sebagian, yaitu seluas 20.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 15 November 1977 dan tanggal 16 November 1977. Selanjutnya sampai bagian petitum tidak terdapat uraian atau penjelasan apapun terkait sisa tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> lainnya. Jika dikatakan sebagai "milik" tentunya untuk sisa tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> lainnya itu sudah terdapat bukti kepemilikan, apakah itu Surat Pengakuan Hak ataupun surat keterangan lain. Tidak adanya penjelasan lanjutan atas sisa tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> lainnya itu mengakibatkan posita menjadi kabur dan tentu saja gugatan pun menjadi kabur, tidak jelas / *obscur libel*;

4. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat juga tidak menjelaskan sisa tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> itu apakah satu hamparan dengan tanah yang telah dikuasai sebagian berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 15 November 1977 dan 16 November 1977 ataukah berbeda hamparan, atau bahkan mungkin sisa tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> itu justru tidak ada atau ada namun belum dimintakan surat keterangan kepemilikannya. Berdasarkan hal itu maka sudah sangat jelas posita gugatan Para Penggugat ini kabur/tidak

*Halaman 32 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



jelas dan gugatan pun menjadi kabur / tidak jelas karena disusun berdasarkan posita yang mengada-ada;

5. Bahwa *posita* Para Penggugat pada nomor 3 halaman 6 juga sangat diragukan kepastiannya, karena informasi yang tertulis pada *website* Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bagian sejarah Kemnaker, "Dinas Perburuhan" telah berganti nama / *nomenklatur* menjadi Dinas Tenaga Kerja pada kurun waktu 1966-1969 sehingga sangat diragukan jika Para Penggugat menuliskan pada tahun 1983 terdapat kartu pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Perburuhan. Berdasarkan hal itu maka jelas *posita* gugatan disusun berdasarkan suatu uraian yang tidak jelas, kabur dan mengakibatkan gugatan menjadi *obscur libel* dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan khususnya oleh Tergugat II, yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. *Posita* gugatan hanya memuat satu uraian mengenai Tergugat II yaitu pada nomor 7 halaman 7, dan uraian itu bukanlah suatu uraian mengenai perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya kembali terbukti gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa selain *posita* gugatan yang menurut pendapat Tergugat II kabur/tidak jelas, *petitum* Para Penggugat pun kabur / tidak jelas, karena:

- a. *Petitum* nomor 6 halaman 14 tidak didasarkan pada perhitungan yang pasti, hanya berdasarkan perkiraan;
- b. Tidak meminta Pengadilan menyatakan apabila terdapat sertifikat / tanda bukti hak yang telah diterbitkan di atas objek gugatan, maka sertifikat / tanda bukti hak itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tanpa adanya *petitum* ini, maka tentu saja sertifikat ataupun tanda bukti hak yang

Halaman 33 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



mungkin telah diterbitkan diatas objek gugatan, masih memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

**8.** Bahwa beberapa kaidah hukum yang turut mendasari eksepsi ini dan dapat menjadi landasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima adalah:

**a.** Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan:

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan *posita* (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa *petitum* (tuntutan) haruslah didukung oleh *posita/fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan yang amarnya: "Gugatan tidak dapat diterima". Demikian catatan dari putusan di atas.";

**b.** Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan:

"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

**II.** Dalam pokok perkara;

**9.** Bahwa Tergugat II memohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;

**10.** Setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil di dalam gugatan Para Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat II;

*Halaman 34 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



**11.** Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil yang telah disampaikan oleh Para Tergugat sebagaimana tertulis dalam gugatan nomor 7 halaman 7 karena:

**a.** Tergugat II bukan melakukan klaim atas objek gugatan, melainkan telah memperoleh bukti kepemilikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997, yaitu Hak Milik Nomor 02750/Bukit Batu, dan telah dirubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 00035/Bukit Batu atas nama PT OKI Pulp & Papers Mills;

**b.** Kepemilikan Tergugat II tersebut didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 934/2022 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Leonardo Novian, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan klaim melainkan telah memperoleh bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan merupakan pembeli beritikad baik, yang telah membeli bidang tanah dari pemilik yang sah. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

**12.** Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil yang disebutkan oleh Para Penggugat terkait Surat Pengakuan Hak tanggal 15 November 1977 dan tanggal 16 November 1977 sebagai dasar kepemilikan;

**13.** Bahwa surat pengakuan hak bukan merupakan bukti kepemilikan hak secara hukum, surat pengakuan hak tidak bisa dijadikan sebagai bukti kuat kepemilikan seseorang atau badan hukum atas sebuah bidang tanah. Bahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016, surat keterangan tanah atau surat pengakuan hak tidak lagi menjadi syarat pendaftaran

*Halaman 35 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



tanah. Dengan demikian dalil Para Penggugat patut untuk ditolak/dikesampingkan;

**14.** Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 ("UUPA") tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah sebagai berikut:

Pasal 16 UUPA

"(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;
- c. hak guna-bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut-hasil hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah:

- a. hak guna air;
- b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan;
- c. hak guna ruang angkasa."

**15.** Bahwa dengan telah terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035/Bukti Batu atas nama PT OKI Pulp & Paper Mills, maka hak-hak kepemilikan Tergugat II telah dilindungi oleh Negara dan merupakan bukti yang kuat bahwasanya lahan yang menjadi Objek Gugatan tersebut adalah sah milik dari Tergugat II, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

*Halaman 36 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP Nomor 24/1997") yaitu:

Pasal 32 PP Nomor 24/1997;

"(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.";

**16.** Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II adalah pemilik yang sah dari Objek Gugatan tersebut berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035/Bukti Batu atas nama PT OKI Pulp & Paper Mills, dan bahwa surat pengakuan hak bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Sehingga sudah seharusnya dalil-dalil dari Para Penggugat dapat dikesampingkan dan ditolak;

**17.** Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Tergugat mengenai uang paksa (*dwangsom*), dengan dasar adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 yang telah menyatakan jika uang paksa tidak dapat dimintakan pada gugatan yang memuat petitum menghukum ganti kerugian uang pada tergugat, sehingga dengan demikian, dalil Para Penggugat ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

*Halaman 37 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



18. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas *petitum* Para Penggugat yang meminta menghukum Tergugat II membayar kerugian immaterial secara sendiri-sendiri dan/atau tanggung renteng dan tunai kepada Para Penggugat sebesar Rp12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dan terus bertambah setiap bulannya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang diuraikan pada petitum angka 16 halaman 12 gugatan *a quo* karena dalam gugatan tidak terdapat uraian mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II;

19. Bahwa permohonan sita jaminan pada gugatan *a quo* juga merupakan permohonan yang tidak berdasar karena sudah jelas gugatan *a quo* tidak dapat diterima serta tidak ada urgensi untuk melakukan sita jaminan karena dasar gugatan juga tidak kuat;

20. Bahwa terhadap permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak beralasan secara hukum dan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan pada bukti-bukti otentik sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, karenanya permohonan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus ditolak;

21. Berdasarkan keseluruhan uraian dan argumentasi di atas, sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak tercemat dan terkesan membuat gugatan *a quo* ini tidak berdasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti yang relevan secara hukum dan dibuat secara asal-asalan, sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

Halaman 38 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);  
Bahwa dalil *fundamentum petendi* Para Penggugat pada angka 1 halaman 4 gugatan *a quo* pada awalnya mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 40.000 \text{ m}^2$  (*empat puluh ribu meter persegi*) sebagaimana Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 15 Nopember 1977 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tertanggal 16 Nopember 1977 yang terletak di Sungai Baung Desa Sungai Batang dst....., dan bila dibaca lebih lanjut pada halaman 5 gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan luas tanahnya lebih kurang  $20.000 \text{ m}^2$  (*dua puluh ribu meter persegi*), demikian juga dalil pada angka 2 halaman 5 gugatan *a quo* Para Penggugat lagi-lagi mendalilkan memiliki tanah lebih kurang  $20.000 \text{ m}^2$  (*dua puluh ribu meter persegi*). Jadi sebenarnya berapa luas objek tanah sengketa Para Penggugat dalam gugatan *a quo*,  $40.000 \text{ m}^2$  atau  $20.000 \text{ m}^2$ ;
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;  
Bahwa Turut Tergugat IV sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak juga mendalilkan apa tindakan, perbuatan dan apa peran yang dilakukan

Halaman 39 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



oleh Turut Tergugat IV sehingga tanah yang diklaim milik mereka jadi hilang atau dikuasai oleh pihak lain. Menurut hemat Turut Tergugat IV gugatan Para Penggugat *a quo* adalah murni sengketa kepemilikan atas tanah yang termasuk dalam lingkup hukum privat antara Para Penggugat dengan pihak yang dianggap menguasai hak milik yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebut. Turut Tergugat IV tidak ada kaitannya dalam sengketa *a quo*, oleh karenanya tidak tepat bila Turut Tergugat IV ditarik-tarik sebagai pihak yang diharuskan untuk ikut bertanggung jawab dalam perkara ini, dan walaupun dalil Para Penggugat menganggap bahwa Turut Tergugat IV harus turut bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugas dan fungsi jabatan sebagaimana didalilkan melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas ini keliru dan tidak berdasar karena, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak berlaku lagi, untuk lebih lanjut akan kami jelaskan dalam jawaban pokok perkara;

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat IV dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

II. Dalam pokok perkara:

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat IV dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak semua dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa dalil *fundamentum petendi* Para Penggugat pada angka 11 halaman 8 gugatan *a quo* yang mendalilkan:

“Bahwa Turut Tergugat IV karena jabatannya mempunyai tugas dan kewenangannya mengawasi kinerja Turut Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I agar menjalankan pemerintahan secara bersih

Halaman 40 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



dan benar sebagaimana asas pemerintahan yang baik (*good governance*) agar tidak terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas pemerintahan. Turut Tergugat IV juga memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam perancangan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penanggulangan masalah sosial, pengendalian lingkungan hidup dan pelayanan pertanahan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya Turut Tergugat IV ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan fungsi jabatannya dan harus mematuhi putusan perkara ini, dst...”;

Bahwa dalil gugatan *a quo* adalah keliru dan tidak berdasar karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dalil Para Penggugat secara hukum tidak berlaku lagi. Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali melalui : PERPU Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang 9 Tahun 2015;

Sekarang Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, adapun dalam ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan:

Pasal 409;

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor

*Halaman 41 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan;

d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

4. Bahwa dengan telah dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dalam perkara *a quo* Para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki lagi dasar hukum untuk menarik Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*, oleh karenanya patutlah bagi Turut Tergugat IV untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

III. **Petitum;**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Turut Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 42 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam positanya tidak sesuai karena tidak ada relevansi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI, di mana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI;

Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara;

Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Halaman 43 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



a. Setelah dipelajari dari keseluruhan *posita* maupun *petitum* gugatan Para Penggugat, tidak terdapat suatu dalil yang menguraikan secara tegas mengenai keputusan atau produk hukum yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Turut Tergugat VII yang menimbulkan kerugian langsung bagi Para Penggugat;

b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 63 yang intinya menyatakan:

“supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat”;

c. Oleh karena tidak ada suatu tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat VII yang secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan atau produk hukum, dengan demikian dapat dikatakan gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*;

**II. Dalam pokok perkara:**

1. Bahwa Turut Tergugat VII mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut;
2. Bahwa Turut Tergugat VII menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan ditariknya Turut Tergugat VII dalam perkara ini untuk ikut mempertanggung jawabkan fungsi dalam mengawasi kinerja Turut Tergugat V *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Turut Tergugat VI *in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

*Halaman 44 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



Sumatera Selatan agar menjalankan pemerintahan secara bersih dan benar sesuai Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik khususnya dalam bidang agraria dan pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

4. Bahwa berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *in casu* Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VII mempedomani aturan-aturan antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Pasal 4;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Pasal 5;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

*Halaman 45 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan;
  - f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 1;

- (1) Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- (2) BPN dipimpin oleh Kepala;

Pasal 2;

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata

*Halaman 46 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;

f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan kepemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;

g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;

h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

i. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 1. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

Pasal 8;

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota;

(2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota;

(3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

Halaman 47 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;

5. Bahwa Turut Tergugat VII tegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas pemerintahan selalu dan senantiasa berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;

6. Bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan "Setiap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan" maka Turut Tergugat VII sebagai lembaga pemerintahan yang taat hukum akan mematuhi isi putusan jika sudah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dalam hal berkaitan dengan kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat VII mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam eksepsi;**

- Menerima eksepsi Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**II. Dalam pokok perkara:**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

*Halaman 48 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V tidak hadir pada persidangan jawaban, maka Para Turut Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban/sangkalan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 15 November 1977, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 16 November 1977, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Peta Lahan atas nama Damiri, Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : EK.143/Persin/SI/Bup-OKI/1983 tentang Izin Tempat Usaha diberikan kepada saudara Damiri, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil tentang Pendirian, Perluasan, Perpanjangan, Pemindahan Lokasi atau Pemindahan Hak Perusahaan (SK Menteri Perindustrian Nomor 157/M/SK/4/1983) Nomor: 191/IPIK/OKI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Pendaftaran Mengenai Usaha Nomor : 84/26.6/Buruh tanggal 28 Maret 1985, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusdi Asri selaku Kaur Pemerintahan Desa Riding tahun 1981 s.d 1985 dan Kepala Desa Riding tahun 1984 s.d 1992, tanggal 5 April 2024, diberi tanda P-8;

*Halaman 49 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Riding Nomor : 360/KET/KD/DS-RD/2013 tanggal 9 Desember 2013, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Riding Nomor : 872/Ket/DS-RD/2013 tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemangku Adat Desa Riding, tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor : 123/BAP/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 590/580/Dispertan/2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara keluarga saudara Damiri dengan Tergugat I, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari saudara Damiri kepada Tergugat I, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Bulan September 2015 kepada Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat tanggal 28 Juli 2016 dari saudara Damiri dan saudari Suryati kepada Tergugat I, diberi tanda P-17;
18. Print out halaman beranda website Tergugat II dengan alamat website <https://okipulppaper.co.id/in/home>, diberi tanda P-18;
19. Print out *Google Maps* Peta Lokasi sesuai titik koordinat tanah sengketa, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kag, diberi tanda P-20;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, dan P-20 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 50 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Rusdi Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Riding dari tahun 1984 sampai dengan 1992;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat permasalahan terkait sengketa tanah di daerah Sungai Baung;
- Bahwa saudara Damiri dan Ibu Suryati merupakan pasangan suami istri, yang mana keduanya dahulu bertempat tinggal di daerah Sungai Baung. Adapun dari pernikahannya saudara Damiri dan Ibu Suryati mempunyai keturunan, tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saudara Damiri sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini, Ibu Suryati tinggal di Desa Riding;
- Bahwa rumah saksi berhadapan langsung dengan rumah saudara Damiri di Desa Riding. Di mana jarak antara rumah saudara Damiri di Desa Riding dengan tanah objek sengketa sekitar 70 (tujuh puluh) kilometer;
- Bahwa tanah objek sengketa masuk ke dalam wilayah Desa Riding;
- Bahwa pada tahun 1977, saudara Damiri pernah mengajukan permohonan untuk membuat surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada orang tua saksi yang pada waktu itu menjabat sebagai Kerio (Kepala Desa). Di mana Surat Keterangan Tanah (SKT) milik saudara Damiri tersebut diterbitkan oleh orang tua saksi;
- Bahwa ketika itu, saksi membantu orang tuanya menyetor Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama saudara Damiri tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai menyetor surat tersebut, selanjutnya Surat Keterangan Tanah (SKT) ditandatangani oleh orang tua saksi selaku Kerio (Kepala Desa) dan saudara Damiri;
- Bahwa orang tua saksi menjabat sebagai Kerio (Kepala Desa) sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1984;

*Halaman 51 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



- Bahwa pada saat saudara Damiri mengajukan permohonan surat atas tanah objek sengketa tersebut, saksi langsung melakukan pemeriksaan ke tanah objek sengketa bersama dengan Ketua RT dan saudara Damiri;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat tanaman berupa pohon mangga, sonor (sawah) dan tempat usaha penggergajian kayu;
- Bahwa sonor (sawah) tersebut mulai ada di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1977;
- Bahwa tanaman sonor (sawah) ada setelah terlebih dahulu membakar hutan, kemudian padi tersebut ditabur. Di mana pemilik tanah belum tentu pemilik sonor (sawah);
- Bahwa saat itu saksi juga melakukan pengukuran di lokasi tanah objek sengketa, yang mana diperoleh hasil tanah milik saudara Damiri mempunyai luas 30 (tiga puluh) hektar dan di sebelahnya berbatasan dengan tanah milik pihak lain, tetapi saksi lupa batas-batasnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, hasil pengukuran tersebut kemudian dicatat dalam arsip desa dan dibuat menjadi 15 (lima belas) surat, karena 1 (satu) surat tanah maksimal luasnya hanya diperbolehkan 2 (dua) hektar;
- Bahwa hasil pengukuran saksi tersebut, dahulu ada gambar dan arsipnya di kantor desa;
- Bahwa kemudian pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, terdapat surat yang diterbitkan oleh saksi berupa surat izin usaha untuk pabrik penggergajian kayu, yang disahkan oleh Bupati dan diketahui oleh Camat. Di mana pabrik penggergajian kayu merupakan usaha milik saudara Damiri;
- Bahwa saksi mengetahui jika saudara Damiri membuka lahan di tanah objek sengketa untuk usaha pemotongan kayu, tetapi saksi tidak mengetahui sampai kapan usaha tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat objek sengketa, pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa;

Halaman 52 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saudara Damiri masih terus mengerjakan usaha pengggergajian kayu tersebut;
- Bahwa terakhir kali datang ke tanah objek sengketa, saat itu saksi melihat suasananya sudah berbeda karena tidak ada lagi pohon mangga dan sonor (sawah);
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa luasnya hanya sekitar 2 (dua) hektar dan batas-batasnya juga berubah karena sudah tidak ada lagi pohon mangga;
- Bahwa dahulu PT. Bumi Andalas Permai yang diwakili oleh H. Tan Malaka sempat hendak membeli tanah objek sengketa dan bertemu dengan saudara Damiri. Ketika itu H. Tan Malaka bermaksud memberikan uang ganti rugi kepada saudara Damiri, namun belum ada kata sepakat;
- Bahwa ketika itu saksi sempat dipanggil ke rumah saudara Damiri dan ada tawaran untuk membeli tanah objek sengketa tersebut dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektar dan luas tanah yang akan diganti rugi sekitar 28 (dua puluh delapan) hektar;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya pertemuan lanjutan antara saudara Damiri dengan H. Tan Malaka;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga sekitar, jika tanah objek sengketa saat ini dijadikan pelabuhan untuk angkut kayu dan dikuasai oleh PT. Bumi Andalas Permai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Bumi Andalas Permai adalah perusahaan yang bergerak di bidang tanam kayu;
- Bahwa Ibu Suryati tidak lagi mengelola tanah objek sengketa karena sudah ada pelabuhan yang berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kontainer di atas tanah objek sengketa semenjak berdirinya pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terbitnya sertipikat atas tanah objek sengketa;

Halaman 53 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sofwan Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Riding sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan terkait sengketa tanah yang terletak di Sungai Baung;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa masuk ke dalam wilayah Desa Riding;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Desa Riding pada tanggal 20 September 1983, tetapi saat itu saudara Damiri belum tinggal di Desa Riding;
- Bahwa Para Penggugat merupakan istri dan anak-anak dari saudara Damiri;
- Bahwa saudara Damiri pernah meminta saksi untuk datang ke rumahnya, yang mana pada waktu itu saudara Damiri mengatakan bahwa rumahnya ada di Sungai Baung;
- Bahwa saudara Damiri juga pernah bercerita kepada saksi jika tanah objek sengketa yang berada di pinggir sungai baung kecil dan di atasnya terdapat pohon mangga, sonor (sawah), dan kolam merupakan tanah milik saudara Damiri;
- Bahwa luas tanah objek sengketa yang dimiliki oleh saudara Damiri tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saudara Damiri juga menceritakan jika ia mempunyai usaha di atas tanah objek sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui jenis usahanya tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali mengunjungi tanah objek sengketa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan kondisinya masih sama dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan ada kapal-kapal yang mulai bersandar di sekitar tanah objek sengketa, dan saksi juga tidak tahu pihak mana yang mengelolanya;

Halaman 54 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan berkaitan dengan aktivitas pelabuhan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, belum ada kapal-kapal yang bersandar di sekitar tanah objek sengketa, dan ketika itu tanah objek sengketa belum bersertipikat karena saksi belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk terbitnya sertipikat;
- Bahwa PT. OKI Pulp & Paper Mills sudah berdiri sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa tidak pernah dilibatkan terkait adanya pengajuan sertipikat tanah atas nama PT. OKI Pulp & Paper Mills tersebut;
- Bahwa benar saksi yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 560/KET/KD/DS-RD/2013 tanggal 9 Desember 2013. Di mana surat tersebut saksi terbitkan karena adanya permintaan saudara Damiri yang meminta dibuatkan surat yang menerangkan bahwa saudara Damiri berdomisili di Desa Riding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa saudara Damiri membuat surat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 sehubungan untuk menerbitkan surat tersebut, saksi mengunjungi tanah objek sengketa dan melihat di atas tanah objek sengketa terdapat tanam tumbuh berupa 6 (enam) batang pohon mangga dan bekas pondasi pabrik;
- Bahwa di tahun 2013, belum terdapat pelabuhan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal surat keterangan yang dibuat oleh Pemangku Adat pada tanggal 24 Desember 2013. Di mana surat tersebut menerangkan bahwa surat tana has nama saudara Damiri berukuran sebagaimana di dalam SPH (Surat Pengakuan Hak) terlampir dan sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1983 tidak ada berita acara pengukuran;

Halaman 55 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara pengukuran tanah mulai ada sejak 2 (dua) tahun terakhir, yaitu di saat tanah di sekitar objek sengketa mulai ada nilai jualnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh PT. Bumi Andalas Permai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pemberian uang ganti rugi kepada saudara Damiri atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya sengketa perihal penyerobotan tanah objek sengketa;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi tidak pernah menerbitkan SPH (Surat Pengakuan Hak);

3. Saksi Marhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 1986 bekerja sebagai Guru di SD Negeri Margo Mulyo. Dahulu saksi tinggal di Margo Mulyo, namun sekarang sudah tinggal di Desa Riding;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan terkait sengketa tanah yang terletak di Sungai Baung;
- Bahwa Para Penggugat merupakan istri dan anak-anak dari saudara Damiri;
- Bahwa di tahun 2013, saksi pernah mengunjungi tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1986, saat saksi sedang berkunjung ke Sungai Baung, saksi mengetahui dari warga sekitar jika tanah objek sengketa merupakan milik saudara Damiri, yang di atasnya terdapat pohon mangga, kolam, dan sonor (sawah);
- Bahwa ketika saudara Damiri sudah tinggal di Desa Riding, saudara Damiri pernah bercerita kepada saksi jika di atas tanah objek sengketa sempat ada usaha pemotongan kayu;

Halaman 56 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saudara Damiri memperoleh rumah dan usaha pemotongan kayu yang ada di atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa tanah objek sengketa dahulu masih berupa hutan dan belum ada dermaga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai ada dermaga di atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi melihat di tahun 2020 mulai ada kontainer-kontainer di atas tanah objek sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah membangun dermaga tersebut;
4. Saksi Siujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, di antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan terkait sengketa tanah yang terletak di Sungai Baung;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
  - Bahwa tanah objek sengketa terletak di dekat dermaga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat, karena tanah tersebut berbatasan di sebelah hilir dengan tanah saksi;
  - Bahwa saksi mulai mengelola tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tersebut di tahun 1984;
  - Bahwa saksi tinggal di Sungai Baung tersebut sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000. Setelah tahun 2000, saksi pulang ke Desa Riding;
  - Bahwa saksi mendapatkan tanah yang saksi kelola tersebut dari mertua saksi;
  - Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan jalan masuk ke pabrik pemotongan kayu dan ketika itu belum ada kontainer;
  - Bahwa kontainer tersebut mulai ada di tahun 2013, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Halaman 57 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975, saudara Damiri dan keluarganya sudah menempati tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa diusahakan oleh saudara Damiri dengan ditanami pohon mangga, namun saat ini saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masih diusahakan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal saudara Damiri yang membuat surat kepemilikan atas tanah objek sengketa, dan saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kondisi tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Taufik Jabardi;
- Bahwa pabrik pemotongan kayu milik saudara Damiri tersebut tidak terletak di atas tanah objek sengketa, tetapi letaknya bersebelahan dengan Sungai Baung Kecil;

5. Saksi Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Damiri karena saksi pernah bekerja di pabrik kayu milik saudara Damiri sekitar tahun 1977/1978 sampai dengan 1980;
- Bahwa saudara Damiri merupakan suami dari Penggugat I dan saudara Damiri sudah meninggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan terkait sengketa tanah yang terletak di Sungai Baung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa pabrik kayu tempat saksi bekerja tersebut terletak di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di pabrik kayu, saudara Damiri dan keluarganya tinggal di tempat tersebut;

Halaman 58 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bekerja dengan saudara Damiri tersebut, saksi juga ikut tinggal di rumah saudara Damiri yang berada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah saudara Damiri dengan pabrik kayu lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan saudara Damiri atas tanah objek sengketa;
- Bahwa usaha lain yang dimiliki oleh saudara Damiri, selain pabrik kayu yaitu menjual manisan;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa juga ada usaha tambak/kolam ikan dan ada tanaman mangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa banyak tanaman mangga di atas tanah objek sengketa, tetapi untuk kolam ada 1 (satu) petak dengan isi berupa ikan Toman;
- Bahwa pada saat saksi tidak lagi berada di tanah objek sengketa, pabrik kayu tersebut masih ada;
- Bahwa pada saat saksi pergi dari Sungai Baung, saksi tidak mengetahui lagi kondisi pabrik kayu tersebut karena saksi tidak pernah lagi mengunjungi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. OKI Pulp & Paper Mills dengan PT. Bumi Andalas Permai tentang Pemakaian Dermaga Bukit Batu Air Sugihan Nomor 001/OKI/III/2016, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. OKI Pulp & Paper Mills dengan PT. Bumi Andalas Permai tentang Pemakaian Dermaga Bukit Batu Air Sugihan Nomor 001/OKI-BAP/XII/2021, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Peta Citra Satelit terkait lokasi Tersus PT. OKI Pulp & Paper Mills, diberi tanda T.I-3;
4. Print out website Kemnaker tentang sejarah Kemnaker, diberi tanda T.I-4;

Halaman 59 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.I-2 dan T.I-4, hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : BX-306/PP 008 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Industri Bubur Kertas (*Pulp*) Kertas Budaya dan Kertas *Tissue* kepada PT. OKI Pulp & Paper Mills di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. OKI Pulp & Paper Mills dengan PT. Bumi Andalas Permai tentang Pemakaian Dermaga Bukit Batu Air Sugihan Nomor 001/OKI/III/2016, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. OKI Pulp & Paper Mills dengan PT. Bumi Andalas Permai tentang Pemakaian Dermaga Bukit Batu Air Sugihan Nomor 001/OKI-BAP/XII/2021, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Peta Interaktif Bhumi ATR/BPN atas areal Tergugat II yang telah diberikan Sertipikat Hak Guna Bangunan, diberi tanda T.II-5a;
6. Fotokopi Peta Interaktif Bhumi ATR/BPN atas areal Tergugat II yang telah diberikan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus industri bubur kertas (*pulp*) kertas budaya dan kertas *tissue* kepada PT. OKI Pulp & Paper Mills, diberi tanda T.II-5b;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.II-4, T.II-5a dan T.II-5b, hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 60 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 20, RW.10, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, yang mana tanah objek sengketa masuk ke dalam wilayah tersebut;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2009 dan saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa sejak tahun 1987;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada aktivitas dermaga di atas tanah objek sengketa yaitu sejak sekitar tahun 2015/2017 yang dikelola oleh PT. OKI Pulp & Paper Mills dan PT. Bumi Andalas Permai;
- Bahwa sebelum tahun 2015/2017, di atas tanah objek sengketa hanya terdapat sawah dan tempat untuk mencari ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2015/2017, tidak pernah ada sengketa kepemilikan terkait tanah objek sengketa antara masyarakat dengan PT. OKI Pulp & Paper Mills;
- Bahwa Jalan Pemda dibangun tahun 2000 dan tidak ada complain dari masyarakat terkait hal tersebut;
- Bahwa pada tahun 1987, tanah objek sengketa tersebut merupakan milik saudara Haris yang juga tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saudara Haris mendapat tanah objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Mat Harun;
- Bahwa saudara Hari pernah bercerita jika tanah objek sengketa sudah dijual oleh saudara Haris kepada perusahaan, tetapi saksi tidak mengetahui besaran ganti ruginya;
- Bahwa ganti rugi tersebut dilakukan karena perusahaan hendak membuat pelabuhan;
- Bahwa luas tanah objek sengketa yang dibeli perusahaan dari saudara Haris tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pemberian ganti rugi tersebut, karena saksi sedang tidak berada di tempat;

Halaman 61 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak warga yang menerima ganti rugi dari perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Damiri tidak mengelola usaha apapun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, di atas tanah objek sengketa tidak terdapat pabrik kayu dan tanaman mangga;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah di desa tempat terletak tanah objek sengketa dan tanah saksi tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Taufik Jabardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal telah terbit atau tidaknya sertipikat kepemilikan PT. OKI Pulp & Paper Mills atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Lukman;
- Bahwa pabrik PT. OKI Pulp & Paper Mills terletak di Desa Bukit Batu;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya sengketa tanah antara saudara Damiri dengan PT. Bumi Andalas Permai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal di tahun 2013, saudara Tan Malaka selaku perwakilan PT. Bumi Andalas Permai datang untuk melakukan mediasi terkait sengketa tanah antara saudara Damiri dengan PT. Bumi Andalas Permai;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hasil penyelesaian sengketa tersebut;

2. Saksi Bastari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RW.10, Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, yang mana tanah objek sengketa masuk ke dalam wilayah tersebut;
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Ketua RW sejak tahun 2023 dan saksi juga tinggal di Dusun Sungai Baung sejak tahun 1987;

*Halaman 62 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter dan saksi sering mengunjungi tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelum adanya dermaga, tanah objek sengketa hanya merupakan hutan belukar dan tanah kosong;
- Bahwa Jalan Pemda mulai dibangun pada tahun 2000;
- Bahwa PT. Bumi Andalas Permai tidak mempunyai hubungan dengan dermaga tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa dulunya milik saudara Haris yang juga tinggal di Dusun Sungai Baung;
- Bahwa saudara Haris mendapat tanah objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Mat Harun;
- Bahwa usaha kayu yang ada di atas tanah objek sengketa pada saat itu merupakan milik mertua saudara Haris yaitu H. Anim. Saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat H, Anim yang mengelola usaha kayu tersebut;
- Bahwa usaha kayu tersebut berdiri sejak tahun 1990 dan sekarang sudah tutup, tapi saksi tidak mengetahui alasan ditutupnya pabrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Taufik Jabardi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan saudara Damiri dan Ibu Suryati;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Siujang, namun sepengetahuan saksi saudara Siujang tidak mempunyai tanah di Dusun Sungai Baung;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah objek sengketa tidak ada tanaman pohon mangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perihal adanya persengketaan tanah antara masyarakat dengan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah-tanah yang ada di Dusun Sungai Baung rata-rata belum bersertipikat termasuk tanah objek sengketa;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tidak terdapat rumah;

Halaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak Sungai Baung Kecil dengan Sungai Baung Besar lebih kurang 1 (satu) Kilometer;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya ganti rugi dari PT. OKI Pulp & Paper Mills kepada masyarakat;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran di atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa kantor PT. OKI Pulp & Paper Mills berada di Desa Sungai Batang;
3. Saksi Ade Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan dan Kelautan;
  - Bahwa Kementerian Perhubungan dan Kelautan pernah memberikan izin kepada PT. OKI Pulp & Paper Mills untuk pembangunan terminal khusus;
  - Bahwa otoritas pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas aktivitas terminal khusus (pelabuhan) tersebut;
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa bukan merupakan terminal khusus;
  - Bahwa adapun persyaratan untuk mendapatkan izin terminal khusus diantaranya yaitu amdal, cek lokasi, ada koordinat, dan batas sisi darat perairan;
  - Bahwa penetapan izin lokasi untuk terminal khusus PT. OKI Pulp & Paper Mills berada di Jetty 240 yang berlokasi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan;
  - Bahwa izin lokasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dan Kelautan tersebut tidak berada di lokasi tanah objek sengketa;
  - Bahwa menurut saksi aktivitas yang ada di atas tanah objek sengketa bukanlah dermaga melainkan tempat tambatan (sandaran) kapal;



- Bahwa adanya tempat tambatan (sandaran) kapal tersebut dikarenakan kapal-kapal *tug boat* tidak boleh parkir langsung di belakang kapal tongkang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak mana yang mengelola tambatan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills, diberi tanda TT.V-1;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills, diberi tanda TT.VI-1;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diberi tanda TT.VII-1;
2. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, diberi tanda TT.VII-2;
3. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda TT.VII-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, diberi tanda TT.VII-4;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

*Halaman 65 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dalam proses pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tersebut tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti bantahan. Sedangkan untuk Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil sangkalannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Oktober 2024, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tidak mengajukan kesimpulannya sesuai dengan tenggang waktu persidangan yang ditentukan, oleh karenanya dianggap melepaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*, karena atas objek gugatan telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan sehingga gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

*Halaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan *error in persona* karena objek gugatan *a quo* bukan milik Tergugat I, dan tidak mendalilkan tindakan, perbuatan dan peran yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas dan tidak merinci objek yang dipermasalahkan dalam gugatan, tidak sesuai peta objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat pada perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Kag, serta tidak didukung dengan *posita* yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memberikan bantahan atas eksepsi tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait perbuatan melawan hukum atas penguasaan bidang tanah milik Almarhum Damiri yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan gugatan pembatalan sertifikat hak guna bangunan;
- Bahwa surat gugatan Para Penggugat sudah menjelaskan secara rinci alas hak kepemilikan, menyebut batas-batas tanah sengketa baik dalam *posita* maupun *petitum*, dan telah menguraikan secara jelas hubungan hukum antara tanah sengketa yang menjadi dasar yuridis kepemilikan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat telah menjelaskan dengan rinci tuntutan ganti rugi dan dasar hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya para pihak yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat telah tepat dan benar karena Para Penggugat dirugikan oleh para pihak dimaksud yang bertentangan dengan kepentingan hukum Para Penggugat;

Halaman 67 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut tergugat telah memberikan tanggapannya dalam Duplik yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum acara perdata, bentuk jawaban/tangkisan yang dapat disampaikan oleh pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu eksepsi prosesual atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Sedangkan, eksepsi materiel atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata materiel antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremtoire exceptie*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Kayuagung secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*, terhadap eksepsi ini telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 9 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 68 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat lainnya, maka Majelis Hakim akan memutuskan bersama-sama dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan ditariknya Tergugat I dalam gugatan *a quo* terkait adanya pemberian izin penggunaan tanah objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan mendirikan dermaga pelabuhan kapal di atas tanah objek sengketa, menebangi pohon mangga, dan menimbun kolam tanpa seizin Para Penggugat selaku ahli waris pemiliknya. Sedangkan ditariknya Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII dalam konteks tugas pokok dan fungsi Para Turut Tergugat tersebut yang satu diantaranya berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak keliru dalam menarik pihak yang digugatnya, sehingga atas eksepsi *error in persona* tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebagaimana gugatannya Para Penggugat telah menguraikan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang termasuk ke dalam tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya seluas lebih kurang 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 15 November 1977 dan 16 November 1977. Di mana baik dalam posita maupun petitumnya Para Penggugat juga telah menjelaskan bahwa tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Para Tergugat dengan mengklaim kepemilikan tanah, mendirikan dermaga pelabuhan kapal di atas tanah objek sengketa, menebangi pohon mangga, dan menimbun kolam, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah secara jelas menguraikan objek gugatannya, sehingga terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) tersebut dianggap tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 69 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Sungai Baung, Desa Sungai Batang (dahulu Kampung III, Desa Riding, Marga Pangkalan Lampam), Kecamatan Air Sugihan (dahulu Kecamatan Pampangan), Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 15 November 1977 dan 16 November 1977, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa penguasaan Tergugat II atas tanah objek sengketa didasarkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035/Bukit Batu atas nama PT. OKI Pulp & Paper Mills. Di mana sertipikat tersebut mulanya merupakan sertipikat hak milik dan kemudian dikonversi menjadi sertipikat hak guna bangunan, yang diterbitkan atas dasar Akta Jual Beli Nomor 934/2022;
- Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tersebut, Tergugat II melakukan kerjasama dengan Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. OKI Pulp & Paper Mills dengan PT. Bumi Andalas Permai Nomor 001/OKI/III/2016 dan Nomor 001/OKI-BAP/XII/2021 tentang Pemakaian Dermaga Bukit Batu Air Sugihan;
- Bahwa selanjutnya didasarkan atas perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat I memanfaatkan tanah objek sengketa sebagai dermaga atau pelabuhan dalam rangka kerjasama pengiriman hasil hutan kayu untuk pemasok bahan baku industri dan sebagai tempat penimbunan kayu (logpond);

Halaman 70 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII dalam jawaban dan dupliknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Para Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Turut Tergugat sebagai lembaga pemerintahan yang taat hukum akan mematuhi isi putusan jika sudah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, dalam hal isi putusan tersebut berkaitan dengan kewenangan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir pada persidangan jawaban dan tidak pula menyangkal gugatan Penggugat maka Para Turut Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan dermaga atau pelabuhan sehubungan adanya kerjasama pengiriman hasil hutan kayu untuk pemasok bahan baku industri dan sebagai tempat penimbunan kayu (*logpond*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Siapakah pihak yang berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa?
- Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 dan saksi-



saksi yaitu saksi Rusdi Asri, saksi Sofwan Isa, saksi Marhan, saksi Siujang, dan saksi Lukman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-4, dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-5b, serta saksi-saksi yaitu saksi Harun, saksi Bastari, dan saksi Ade Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.V-1, TT.VI-1, dan TT.VII-1 sampai dengan bukti TT.VII-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian surat bukti fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996 menyatakan "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Yurisprudensi Mahkamah

*Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 112 K/Pdt/1996, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara ini, sementara terhadap bukti surat yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan. Sedangkan terhadap bukti surat fotokopi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang dapat diperlihatkan surat aslinya ataupun dapat dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran letak dan batas-batas tanah sengketa sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara tuntas sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot*) terhadap tanah yang didalilkan menjadi objek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2024, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Para Penggugat telah menunjuk sebidang tanah yang didalilkan sebagai miliknya, yang kemudian telah dilakukan pengukuran secara langsung oleh Turut Tergugat V. Sedangkan Para Tergugat, pada saat pemeriksaan setempat tidak mempergunakan haknya untuk menunjuk lokasi tanah dan menyatakan akan membuktikan penguasaannya atas tanah tersebut di persidangan. Oleh karenanya didasarkan atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana hasil pengukuran Turut Tergugat V yang didasarkan atas penunjukan Para Penggugat yaitu berupa sebidang tanah dengan ukuran luas 7643 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) dan 7208 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus delapan meter persegi), terletak di Sungai Baung, Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan di antara para pihak yaitu

*Halaman 73 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Siapakah pihak yang berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa?, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari saudara Damiri yang merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa sebagaimana Surat Pengakuan Hak tanggal 15 November 1977 dan 16 November 1977. Sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan penguasaannya atas objek sengketa tersebut didasarkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035/Bukit Batu atas nama PT. OKI Pulp & Paper Mills, dan Perjanjian Kerjasama antara PT. OKI Pulp & Paper Mills dengan PT. Bumi Andalas Permai Nomor 001/OKI/III/2016 dan Nomor 001/OKI-BAP/XII/2021 tentang Pemakaian Dermaga Bukit Batu Air Sugihan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak penguasaan atas tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang perorangan atau badan hukum, yang mana hak-hak tersebut terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah tersebut, diadakan pendaftaran tanah sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA yang salah satunya meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak. Di mana surat tanda bukti hak atas tanah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah) berupa sertipikat, yang kaitannya terhadap hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut dapat disimpulkan, kedudukan atas suatu tanah dapat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tanah yang

*Halaman 74 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertipikat dan tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang bersertipikat adalah tanah yang memiliki hak dan telah terdaftar di kantor pertanahan. Sedangkan tanah yang belum bersertipikat merupakan tanah yang belum memiliki hak tertentu dan status tanahnya masih merupakan tanah negara. Dalam hal ini tanah-tanah milik negara yang telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat secara turun temurun memiliki bukti surat keterangan tanah dari kepala desa atau lurah sebagai alas haknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tanah yang belum bersertipikat, penjelasan Pasal 24 PP Pendaftaran Tanah mengakui adanya alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah, antara lain akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Di mana surat keterangan tanah atau surat sejenis lainnya, yang diterbitkan oleh Kepala Desa tersebut dianggap sebagai alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah, khususnya terhadap kepemilikan atas tanah yang didasari oleh hak-hak lama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis serta dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat, dalam ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah. Oleh karenanya dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah, maka Surat Keterangan tanah yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat dapat dikategorikan sebagai alas hak yang dipergunakan sebagai petunjuk kepemilikan atas tanah, pada saat mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah;

*Halaman 75 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Januari 2024 (**vide bukti P-1**), serta keterangan saksi Rusdi Asri, saksi Sofwan Isa, dan saksi Lukman, diketahui Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Damiri Bin Abdurahman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022. Di mana semasa hidupnya, saudara Damiri tersebut mengakui mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) termasuk di dalamnya objek sengketa, berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 15 November 1977 dan 16 November 1977 (**vide bukti P-2 dan P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : EK.143/Persin/SI/Bup-OKI/1983 tentang Izin Tempat Usaha diberikan kepada saudara Damiri (**vide bukti P-5**), Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil tentang Pendirian, Perluasan, Perpanjangan, Pemindahan Lokasi atau Pemindahan Hak Perusahaan (SK Menteri Perindustrian Nomor 157/M/SK/4/1983) Nomor: 191/IPIK/OKI (**vide bukti P-6**), Kartu Pendaftaran Mengenai Usaha Nomor : 84/26.6/Buruh tanggal 28 Maret 1985 (**vide bukti P-7**), didukung keterangan saksi Rusdi Asri, saksi Sofwan Isa, saksi Marhan, dan saksi Lukman, menerangkan bahwa tanah seluas lebih kurang 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) yang termasuk di dalamnya objek sengketa tersebut kemudian diusahakan oleh saudara Damiri dengan bersawah (sonor), ditanami pohon mangga, usaha kolam ikan dan mendirikan pabrik gesek kayu. Selanjutnya saksi Rusdi Asri dan saksi Sofwan Isa juga menerangkan bahwa saudara Damiri beserta Para Penggugat tidak lagi menguasai tanah objek sengketa tersebut dan saat ini berdomisili di Desa Riding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saudara Damiri atas objek sengketa didasarkan pada Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 15 November 1977 dan 16 November 1977 (**vide bukti P-2 dan P-3**) yang diketahui oleh M. Yusup Rais selaku Kerio (Kepala Desa) Dusun Riding. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 PP Nomor 18 Tahun 2021, maka kedudukan Surat Pengakuan Hak atas Tanah tersebut, hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk kepemilikan

*Halaman 76 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah pada saat mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah, dan bukan merupakan surat tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diakui oleh para pihak, serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Rusdi Asri, saksi Sofwan Isa, saksi Harun, dan saksi Bastari, saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan mendirikan dermaga (pelabuhan) untuk pemasok bahan baku industri dan sebagai tempat penimbunan kayu (*logpond*) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. OKI Pulp & Paper Mills (Tergugat II) dengan PT. Bumi Andalas Permai (Tergugat I) tentang Pemakaian Dermaga Bukit Batu Air Sugihan Nomor 001/OKI/III/2016 dan Nomor 001/OKI-BAP/XII/2021 (**vide bukti T.I-1, T.I-2, T.II-3, dan T.II-4**). Sedangkan penguasaan Tergugat II atas tanah seluas 10.109 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus sembilan meter persegi) tersebut didasarkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills (**vide bukti T.II-1, TT.V-1 dan TT.VI-1**), yang mana tanah tersebut termasuk ke dalam sebagian dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills (**vide bukti T.II-1, TT.V-1 dan TT.VI-1**) juga diterangkan bahwa sertipikat hak guna bangunan tersebut semula merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2750/Bukit Batu dengan pemegang hak atas nama saudara Taufik Jabardi. Di mana setelah dilakukan peralihan hak melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 934/2022 yang dibuat dihadapan Leonaldo Novian, S.H., M.Kn., selaku PPAT, Hak Milik tersebut diubah menjadi Hak Guna Bangunan dengan pemegang hak atas nama PT. OKI Pulp & Paper Mills (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah telah mengatur bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Termasuk dalam hal ini adalah Sertipikat

Halaman 77 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills (**vide bukti T.II-1, TT.V-1 dan TT.VI-1**), yang menjadi dasar penguasaan Para Tergugat atas sebagian tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Para Penggugat atas objek sengketa sebagaimana Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 15 November 1977 dan 16 November 1977 (**vide bukti P-2 dan P-3**) hanya berkedudukan sebagai petunjuk kepemilikan atas tanah pada saat pendaftaran tanah, sedangkan penguasaan Para Tergugat atas sebagian tanah objek sengketa yang didasarkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills (**vide bukti T.II-1, TT.V-1 dan TT.VI-1**) berkedudukan sebagai surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat merupakan pihak yang berhak atas kepemilikan sebagian objek sengketa, sehingga penguasaan Para Tergugat atas sebagian objek sengketa tersebut merupakan penguasaan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sisa sebagian tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat juga merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang didukung dengan Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 15 November 1977 dan 16 November 1977 (**vide bukti P-2 dan P-3**), serta penunjukan Para Penggugat pada saat pemeriksaan setempat diketahui bahwa objek sengketa berbatasan langsung dengan Sungai Air Sugihan/Sungai Sujian dan Sungai Baung Kecil. Lebih lanjut berdasarkan peta bidang tanah yang terlampir dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills (**vide bukti T.II-1**) juga diketahui jika sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut berbatasan langsung dengan Daerah Aliran Sungai;

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah yang berbatasan dengan sungai, ketentuannya merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik

*Halaman 78 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai *jo*. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 menyebutkan sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan, yang terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sempadan sungai berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 *jo*. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 yaitu meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung. Sedangkan berkenaan dengan penguasaannya, Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa sungai termasuk di dalamnya palung sungai dan sempadan sungai dikuasai oleh Negara dan merupakan bagian dari kekayaan Negara;

Menimbang, bahwa didasarkan atas pertimbangan tersebut, sisa sebagian tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya tersebut dinilai Majelis Hakim termasuk sebagai kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 *jo*. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015, yang mana hanya dapat dikuasai oleh Negara. Oleh karenanya terhadap dalil Para Penggugat yang mengakui kepemilikan atas sisa sebagian tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak beralasan, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa mengenai Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?, dengan pertimbangan sebagai berikut;

*Halaman 79 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif yaitu sebagai berikut:

1. Ada perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;
2. Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan karena kesalahan;
4. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa melanggar hukum dalam hal ini tidak hanya terbatas kepada pelanggaran terhadap hukum tertulis namun juga pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis dengan penjabaran kriteria yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (bersumber pada hukum tertulis);
2. Melanggar hak subjektif orang lain (bersumber pada hukum tertulis);
3. Melanggar kaidah tata susila (bersumber pada hukum tidak tertulis);
4. Bertentangan dengan asas Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya dikarenakan kepemilikan Para Tergugat atas sebagian objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00035 atas nama Pemegang Hak PT. OKI Pulp & Paper Mills (**vide bukti T.II-1, TT.V-1 dan TT.VI-1**) adalah sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan angka 2 (dua), gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil atas gugatan pokok tersebut. Oleh

Halaman 80 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap petitum-petitim gugatan lainnya yang didasarkan atas gugatan pokok tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan sudah sepatutnya untuk ditolak. Termasuk petitum angka 9 (sembilan) yang memohon untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang telah diletakkan, dikarenakan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai *jo*. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7.962.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 81 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Mira Aryani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII, serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan.....	: Rp	30.000,00;
Biaya ATK.....	: Rp	150.000,00;
Biaya Panggilan.....	: Rp	535.000,00;
Biaya PNBP Relaaas Panggilan.....	: Rp	20.000,00;
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	: Rp	7.200.000,00;
PNBP PS .....	: Rp	10.000,00;
Materai.....	: Rp	10.000,00;

Halaman 82 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi ..... : Rp 10.000,00;  
Jumlah : Rp 7.962.000,00;  
(tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 83 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Kag